



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Ponorogo, 25 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Blitar, 20 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan ---, Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars
Tanggal 25 Mei 2021
Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 28 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah majikan Pemohon di Jalan Tangkuban Perahu Arso VI, Kampung Yammua, Distrik Arso, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya dari pesan singkat di handphone Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017, disebabkan Termohon mengakui bahwa benar ia menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat itu Termohon sedang hamil 4 (empat) bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Termohon sudah tidak diketahui kabar beritanya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars
Tanggal 25 Mei 2021
Halaman 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sebagaimana relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 8 Februari 2021, serta berdasarkan surat Pengumuman Nomor W.25-A13/311/KP.01.2/5/2021 tentang Pengumuman Penundaan Sidang yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom, tertanggal 28 Desember 2020 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

- Asli Surat Keterangan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Yammua, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, tertanggal 4 Januari 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Aksi I, tempat tanggal lahir Boyolali, 18 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon (suami dari kakak kandung Pemohon);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, akan tetapi Saksi tidak hadir pada acara tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah majikan Pemohon/orangtua angkat Termohon di Jalan Tangkuban Perahu Arso VI, Kampung Yammua, Distrik Arso;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak, umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon di Jawa Timur;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sekitar tahun 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali ataupun mengirim kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2. Saksi II, tempat tanggal lahir Ponorogo, 2 September 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah majikan Pemohon/orangtua angkat Termohon di Jalan Tangkuban Perahu Arso VI, Kampung Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selama hampir 9 (Sembilan) tahun;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak, umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon di Jawa Timur;
 - Bahwa, setahu Saksi, sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi via telepon ketika keduanya masih bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga Termohon hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, Jawa Timur, sedangkan Pemohon saat ini tinggal bersama Saksi;

- Bahwa, setelah Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali ataupun mengirim kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon di Blitar, Jawa Timur, begitu pula kakak kandung Pemohon yang berada di Jawa Timur, sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Talak dimana Pemohon dan Termohon beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon *in casu* Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 139 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan

*Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars
Tanggal 25 Mei 2021
Halaman 7 dari 13 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017, disebabkan Termohon mengakui bahwa benar ia menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat itu Termohon sedang hamil 4 (empat) bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak pertengahan Tahun 2017 telah pergi meninggalkan kampung Yammua Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamat/tempat tinggal yang jelas di wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars
Tanggal 25 Mei 2021
Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 28 Desember 2020, yang hingga kini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
5. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali ataupun mengirim kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon di Blitar, Jawa Timur, begitu pula kakak kandung Pemohon yang berada di Jawa Timur, sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini Termohon tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
8. Termohon tidak diketahui keberadaanya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga hamil 4 (empat) bulan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi tidak pernah kembali ataupun mengirim kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars
Tanggal 25 Mei 2021
Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan perceraian berupa salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019 Perihal Dispensasi/Izin bersidang dengan Hakim tunggal, dengan dibantu

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.510.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.740.000,00

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)